



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.**

**Pasal 1**

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan meliputi penerimaan dari:
  - a. Jasa Registrasi, Pendaftaran, Notifikasi, dan Evaluasi;
  - b. Jasa Inspeksi Sarana Produksi Produk Impor;
  - c. Jasa Sertifikasi;
  - d. Jasa Pengujian;

e. Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Jasa Kalibrasi;
  - f. Jasa Pelatihan Laboratorium;
  - g. Jasa Uji Profisiensi;
  - h. Penjualan Baku Pembanding dan Hewan Uji; dan
  - i. Kerja sama Penelitian di Bidang Obat dan Makanan dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

#### Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan berupa Kalibrasi insitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi.
- (2) Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, khusus untuk pemohon usaha mikro, kecil, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dapat dikenai tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf c untuk kebutuhan donasi dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d yang berkaitan dengan kejadian luar biasa atau bencana dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

### Pasal 4

Pangan Olahan tertentu pada Evaluasi Permohonan Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan dan Evaluasi Permohonan Persetujuan Iklan Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2017  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA


ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 198

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Namun, dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa atau bencana” adalah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2017  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I.	<b>JASA REGISTRASI, PENDAFTARAN, NOTIFIKASI, DAN EVALUASI</b>		
	A. Jasa Registrasi		
	1. Obat		
	a. Pra registrasi	Per Item	Rp 1.000.000,00
	b. Registrasi obat dengan zat aktif baru, produk biologi, dan kombinasi baru	Per Item	Rp 30.000.000,00
	c. Registrasi obat baru atau produk biologi yang sudah terdaftar dengan indikasi dan/atau posologi baru, bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, dan kekuatan baru	Per Item	Rp 20.000.000,00
	d. Registrasi obat baru atau produk biologi dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar, dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf b atau huruf c dan didaftarkan bersamaan dengan huruf b atau huruf c	Per Item	Rp 7.500.000,00
	e. Registrasi obat copy dengan nama dagang	Per Item	Rp 7.500.000,00
	f. Registrasi obat copy dengan nama dagang yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 12.500.000,00
	g. Registrasi obat copy dengan nama dagang dengan kekuatan, besar dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf f dan didaftarkan bersamaan dengan huruf f	Per Item	Rp 7.500.000,00

h. Registrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	h. Registrasi obat copy dengan nama generik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	i. Registrasi obat copy dengan nama generik yang memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 7.000.000,00
	j. Registrasi obat copy dengan nama generik dengan kekuatan, besar dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf i dan didaftarkan bersamaan dengan huruf i	Per Item	Rp 2.000.000,00
	k. Registrasi obat dengan kombinasi baru, bentuk sediaan baru, dan/atau kekuatan baru yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik	Per Item	Rp 7.500.000,00
	l. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu, informasi produk, dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik	Per Item	Rp 12.500.000,00
	m. Registrasi variasi mutu, informasi produk, dan/atau penandaan dengan kekuatan, bentuk sediaan, besar dan/atau jenis kemasan yang berbeda dengan huruf l dan didaftarkan bersamaan dengan huruf l	Per Item	Rp 2.000.000,00
	n. Registrasi obat dengan nama dagang dengan variasi perubahan produsen, tempat produksi, dan/atau komposisi zat aktif yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 12.500.000,00

o. Registrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	o. Registrasi obat dengan nama dagang dengan variasi perubahan pendaftar, produsen, tempat produksi, dan/atau perubahan komposisi zat aktif yang tidak memerlukan uji klinik	Per Item	Rp 7.500.000,00
	p. Registrasi obat dengan nama generik dengan variasi perubahan produsen, tempat produksi, dan/atau komposisi zat aktif yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan dan memerlukan data uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 7.000.000,00
	q. Registrasi obat dengan nama generik dengan variasi perubahan pendaftar, produsen, tempat produksi, dan/atau perubahan komposisi zat aktif yang tidak memerlukan uji klinik (termasuk uji bioekivalensi)	Per Item	Rp 2.000.000,00
	r. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi aspek mutu, informasi produk, dan/atau penandaan yang mempengaruhi aspek khasiat keamanan yang tidak memerlukan evaluasi data uji klinik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	s. Registrasi variasi yang memerlukan evaluasi mutu, informasi produk, dan/atau penandaan yang tidak mempengaruhi aspek keamanan, variasi ukuran kemasan, perubahan desain keamanan	Per Item	Rp 1.000.000,00
	t. Registrasi ulang obat dengan nama dagang	Per Item	Rp 5.000.000,00
	u. Registrasi ulang obat dengan nama generik	Per Item	Rp 1.000.000,00
	2. Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, Fitofarmaka, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi		

a. Pra registrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	a. Pra registrasi obat tradisional, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen kesehatan, atau obat kuasi	Per Item	Rp 100.000,00
	b. Registrasi obat tradisional impor	Per Item	Rp 15.000.000,00
	c. Obat tradisional impor dengan bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 20.000.000,00
	d. Registrasi obat tradisional produksi dalam negeri:		
	1) parem, pilis, tapel cairan obat luar, atau serbuk obat luar	Per Item	Rp 200.000,00
	2) serbuk obat dalam, rajangan, dodol, atau pil	Per Item	Rp 500.000,00
	3) tablet, kapsul, cream, gel, salep, supositoria, atau cairan obat dalam	Per Item	Rp 800.000,00
	e. Registrasi obat tradisional produksi dalam negeri dengan bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posology, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 7.500.000,00
	f. Registrasi obat tradisional khusus ekspor	Per Item	Rp 500.000,00
	g. Registrasi produk fitofarmaka	Per Item	Rp 10.000.000,00
	h. Registrasi obat herbal terstandar	Per Item	Rp 5.000.000,00
	i. Registrasi suplemen kesehatan dengan bentuk sediaan:		
	1) bahan atau kombinasi bahan berupa vitamin dan/atau mineral	Per Item	Rp 5.000.000,00

2) bahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-5-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) bahan berupa isolate, asam amino, herbal, atau bahan lain yang disetujui sebagai suplemen kesehatan dalam bentuk tunggal atau kombinasi dengan bahan lain seperti vitamin dan/atau mineral	Per Item	Rp 10.000.000,00
	3) bahan baru, kombinasi baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 15.000.000,00
	j. Registrasi suplemen kesehatan khusus ekspor	Per Item	Rp 5.000.000,00
	k. Registrasi obat kuasi baru produk dalam negeri	Per Item	Rp 1.000.000,00
	l. Registrasi obat kuasi impor	Per Item	Rp 5.000.000,00
	m. Registrasi obat kuasi khusus ekspor	Per Item	Rp 500.000,00
	n. Registrasi ulang:		
	1) Obat tradisional produksi dalam negeri dalam bentuk sediaan:		
	a) parem, pilis, tapel, cairan obat luar, atau serbuk obat luar	Per Item	Rp 100.000,00
	b) serbuk obat dalam, rajangan, dodol, atau pil	Per Item	Rp 250.000,00
	c) tablet, kapsul, cream, gel, salep, supositoria, atau cairan obat dalam	Per Item	Rp 400.000,00
	2) obat tradisional impor	Per Item	Rp 5.000.000,00
	3) suplemen kesehatan		
	a) dengan bahan atau kombinasi bahan berupa vitamin, dan/atau mineral	Per Item	Rp 2.500.000,00
	b) suplemen kesehatan khusus eksport	Per Item	Rp 2.500.000,00
	c) suplemen kesehatan lainnya	Per Item	Rp 5.000.000,00

4) obat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

-6-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4) obat kuasi dalam negeri	Per Item	Rp 500.000,00
	5) obat kuasi impor	Per Item	Rp 2.500.000,00
	6) obat kuasi ekspor	Per Item	Rp 250.000,00
	7) obat herbal terstandar	Per Item	Rp 2.500.000,00
	8) fitofarmaka	Per Item	Rp 5.000.000,00
	o. Registrasi variasi obat tradisional:		
	1) registrasi variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp 100.000,00
	2) registrasi variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp 200.000,00
	3) registrasi variasi major:		
	a) yang tidak mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 500.000,00
	b) yang mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 800.000,00
	c) untuk bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 7.500.000,00
	p. Registrasi variasi suplemen kesehatan:		
	1) variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp 100.000,00
	2) variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp 1.000.000,00
	3) variasi major:		
	a) yang tidak mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 2.000.000,00
	b) yang mempengaruhi khasiat dan keamanan	Per Item	Rp 5.000.000,00
	c) untuk bentuk sediaan baru, cara pemberian baru, indikasi baru, posologi, dan/atau dosis baru	Per Item	Rp 15.000.000,00

q. Registrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	q. Registrasi variasi obat kuasi:		
	1) variasi minor dengan notifikasi	Per Item	Rp 100.000,00
	2) variasi minor dengan persetujuan	Per Item	Rp 500.000,00
	3) variasi major	Per Item	Rp 1.000.000,00
	<b>B. Jasa Pendaftaran</b>		
	<b>1. Pendaftaran Baru Pangan Olahan</b>		
	a. Pangan berklaim	Per Item	Rp 3.000.000,00
	b. Minuman beralkohol	Per Item	Rp 3.000.000,00
	c. Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	Per Item	Rp 2.000.000,00
	d. Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	Per Item	Rp 750.000,00
	e. Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	Per Item	Rp 300.000,00
	f. Kategori 03.0 (es untuk dimakan ( <i>edible ice</i> ), termasuk sherbet dan sorbet)	Per Item	Rp 300.000,00
	g. Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	Per Item	Rp 500.000,00
	h. Kategori 05.0 (kembang gula/ permen dan coklat)	Per Item	Rp 500.000,00
	i. Kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan tidak termasuk kacang dari kategori 04.2.1 dan 04.2.2)	Per Item	Rp 300.000,00
	j. Kategori 07.0 (produk bakeri)	Per Item	Rp 300.000,00

k. Kategori . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

<b>NO.</b>	<b>JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
	k. Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	Per Item	Rp 500.000,00
	l. Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	Per Item	Rp 500.000,00
	m. Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	Per Item	Rp 500.000,00
	n. Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	Per Item	Rp 200.000,00
	o. Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	Per Item	Rp 200.000,00
	p. Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	Per Item	Rp 3.000.000,00
	q. Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	Per Item	Rp 300.000,00
	r. Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	Per Item	Rp 300.000,00
	s. Kategori 16.0 (pangan campuran komposit – tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	Per Item	Rp 300.000,00
	t. Bahan tambahan pangan	Per Item	Rp 200.000,00
2.	Pendaftaran Variasi/ Perubahan data Pangan Olahan		
	a. Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	Per Surat	Rp 100.000,00
	b. Perubahan nama dan alamat importer	Per Surat	Rp 100.000,00
	c. Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan/atau perubahan kode produksi	Per Item	Rp 100.000,00

d. Perubahan . . .